



Kecamatan Jepara

Jln. Brigjen Katamso No. 17 Jepara 59411 0

<https://jeparajepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Jepara

Standar Pelayanan Rekomendasi Izin Tata Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. ? Membawa Fotocopy KTP
2. ? Membawa Fotocopy Tanda Lunas PBB (satu) tahun terakhir (STTS)
3. ? Membawa Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Perolehan Tanah/Surat Keterangan Tanah
4. ? Membawa Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang berstatus hukum
5. ? Melampirkan Gambar rencana bangunan terdiri
6. ? Denah Lokasi
7. ? Tampak depan dan samping
8. ? Detail pondasi dan pembesian (untuk konstruksi permanen)
9. ? Membawa Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000,- dan fotocopy KTP penerima kuasa (untuk yang pengurusan dikuasakan)
10. ? Membawa Surat kuasa apabila nama pemohon tidak sama dengan nama di surat tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Jepara

Jln. Brigjen Katamso No. 17 Jepara 59411 0

<https://jeparajepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Jepara



Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan		Waktu
1. Menerima berkas beserta kelengkapannya dari pemohon	Mulai						
2. Jika tidak memenuhi persyaratan, berkas dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi					Berkas Persyaratan, Leaflet Pelayanan, Bolpoint	5 menit	pelengkapan berkas persyaratan
3. Mencatat dalam register dilanjutkan menaikkan kepada Kasi.					Komputer, Buku Register, Bolpoint	5 Menit	Nomor Register
4. Memeriksa berkas permohonan kemudian menaikkan kepada Sekcam dan Camat. Dalam hal ini, apabila Sekcam dan Camat tidak lengkap (tidak					Berkas Persyaratan, Bolpoint	10 Menit	Cheklis verifikasi kelengkapan berkas

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah berkas lengkap dan benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekcam/Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi layanan lainnya
5. Berkas diserahkan kembali kepada pemohon, untuk dibawa ke Dinas Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah berkas lengkap dan benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekcam/Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku registrasi layanan lainnya
5. Berkas diserahkan kembali kepada pemohon, untuk dibawa ke Dinas Instansi terkait

Biaya / Tarif



Kecamatan Jepara

Jln. Brigjen Katamso No. 17 Jepara 59411 0

<https://jeparajepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Jepara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Tata Ruang

Pengaduan Layanan

No. Unit pengaduan : (0291) 591018

Kantor Kecamatan Jepara, Jln. Brigjen Katamso No. 17 Jepara

Portal Lapor Bupati Jepara : 081290000525,0811 2664 888

Lapor Gub : laporgub.jatengprov.go.id

SP4N Lapor : lapor.go.id/SMS1708/Twitter@1708

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Webside : <https://jeparajepara.go.id/>
3. Facebook : Kecamatan Jepara
4. Twitter : @KecJepara
5. Instagram : @kecamatanjepara

E-mail : kecamatanjeparakota@gmail.com